



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxx;
2. Tempat lahir : Suka Jaya;
3. Tanggal lahir : 02 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sumber Jaya,
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap tanggal 23 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S.H., M.H., Irwanto, S.H., Helda Rina, S.H., M.H. dan Fendy Wijaya, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, tanggal 12 November 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Perangkat Pekon;
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw,
tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan Perangkat Pekon
serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Mont. Bell berwarna Hitam Kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

Dikembalikan kepada Saksi I

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi I yang berlokasi di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Anak sedang berada di teras rumah Anak yang lokasinya berdekatan dengan belakang rumah Saksi I, dan tidak lama kemudian Anak menyadari bahwa rumah Saksi I terlihat dalam keadaan sepi serta gelap tanpa ada penerangan sehingga timbul niatan Anak untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, lalu Anak langsung berjalan mendatangi rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah yang ada di dinding belakang rumah Saksi I sehingga Anak dapat masuk ke dalam rumah tersebut sekaligus berhasil masuk ke dalam ruangan toko yang menempel dengan rumah Saksi I, dilanjutkan dengan Anak berjalan menuju sebuah laci yang ada di dalam toko tersebut lalu membukanya dan menemukan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Saksi I yang membuat Anak langsung mengambil uang tersebut dari dalam laci dan memasukannya kedalam kantong celana Anak sekaligus mengambil 1 (satu) buah Tablet berwarna putih milik Saksi I yang tergeletak diatas sebuah meja yang berdekatan dengan laci tersebut, kemudian Anak dengan cepat berjalan pergi dari dalam Rumah Saksi I melalui pintu belakang rumah untuk melarikan diri, dan ditengah jalan Anak juga ada mendapati 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



pasang sepatu berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah tas berwarna ungu sehingga Anak langsung terpikir untuk memasukan Jaket serta Golok milik Anak yang sedang di bawa ke dalam tas tersebut, namun sesampainya di pintu belakang Anak merasa kesulitan membawa barang bawaannya sehingga Anak meninggalkan 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah jaket berwarna merah tersebut dari di belakang rumah saksi korban;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi I.
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat milik NIK 1804050210060005 milik Anak, diketahui Anak lahir di Suka Jaya pada tanggal 02 Oktober 2006, sehingga pada tanggal 06 Januari 2023 saat kejadian Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak bertempat di rumah Saksi yang berlokasi di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dengan cara masuk melalui celah pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa:
 - Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (Satu) unit tablet merk Olike berwarna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Mont.Bell berwarna hitam kuning;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



- 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

sehingga apabila dijumlahkan kerugian yang dialami oleh Saksi berjumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, namun menurut Saksi, Anak dapat masuk ke dalam dengan cara masuk melalui bagian belakang rumah Saksi yang memiliki sedikit celah di bagian atasnya;

- Bahwa kronologis awalnya adalah pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi bangun tidur, kemudian Saksi menuju ke arah belakang rumah Saksi dan menemukan pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka, dikarenakan Saksi merasa ada yang tidak seperti biasanya dengan keadaan rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi menuju ke arah toko Saksi yang berada di bagian depan rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek laci yang berada di toko Saksi tersebut, sesampainya di toko, Saksi melihat keadaan laci sudah terbuka. Lalu Saksi mengecek uang yang Saksi simpan di laci tersebut senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet merk Olike milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi mengecek keseluruhan barang-barang Saksi, lalu Saksi menemukan bahwa 1 (satu) buah tas saksi berwarna ungu putih dan 1 (satu) pasang sepatu Saksi merk Mont.Bell berwarna hitam kuning telah hilang di pintu belakang rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menginformasikan kejadian tersebut ke aparaturnya kemudian aparaturnya menyampaikan ke Bhabinkamtibmas, lalu Saksi menuju ke Polsek Sumber Jaya untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami ini dan membuat laporan pada tanggal 25 Januari 2024;

- Bahwa Saksi memiliki CCTV di rumah Saksi yang diletakkan pada dinding pojok kanan atas ruangan toko Saksi, sehingga setelah melihat hasil rekaman CCTV, Saksi dapat mengenali orang tersebut sebagai tetangga Saksi yaitu Anak;

- Bahwa tempat kejadian perkara pencurian ini terjadi di dalam rumah Saksi yang Saksi gunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Di rumah itu pula terdapat toko yang Saksi gunakan untuk menjual berbagai macam plastik. Sebelah depan rumah Saksi berbatasan dengan jalan raya, sebelah kiri rumah Saksi berbatasan dengan rumah orang lain, sebelah kanan berbatasan dengan Taman Kanak-kanak dan dibagian belakang berbatasan dengan kebun milik orang lain;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



- Bahwa Anak merupakan tetangga Saksi sejak Anak masih kecil, namun setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak dan Anak tidak tinggal di rumahnya lagi;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun berlalu, Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Anak telah diamankan dan ditangkap.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) jaket berwarna merah adalah milik Anak yang digunakan pada saat melakukan pencurian
- Bahwa Saksi pada saat persidangan telah memaafkan perbuatan Anak.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Sumber Jaya pada tanggal 25 Januari 2023 mendapat laporan dari Saksi I terkait telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian di rumahnya yang terletak di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju lokasi kejadian dan memeriksa rekaman CCTV yang berada di Lokasi tersebut. Setelah memeriksa CCTV tersebut, Saksi mengidentifikasi bahwa ciri fisik pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak yang telah Saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa barang milik Saksi I yang hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa:
 - Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit tablet merk Olike berwarna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Mont.Bell berwarna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



sehingga apabila dijumlahkan kerugian yang dialami oleh Saksi I berjumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB dengan cara Anak masuk melalui celah pintu belakang rumah Saksi I. Rumah Saksi I tersebut ditinggali sehari-hari oleh Saksi I dan juga digunakan sebagai tempat berjualan berbagai macam jenis plastik.
- Bahwa batas-batas rumah Saksi I, sebelah depan berbatasan dengan jalan raya, sebelah kiri berbatasan dengan rumah orang lain, sebelah kanan berbatasan dengan Taman Kanak-kanak dan dibagian belakang berbatasan dengan kebun milik orang lain;
- Bahwa setelah mengidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak, selanjutnya Saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Sumber Jaya lainnya melakukan penyelidikan dengan menuju ke kediaman Anak yang tidak jauh dari tempat kejadian, namun Anak sudah tidak berada di kediamannya tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Saksi mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak yang sedang bekerja di rumah salah satu warga di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, kemudian Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Sumber Jaya mendatangi Anak. Setelah di amankan Anak mengakui perbuatannya yaitu melakukan pencurian di rumah Saksi I yang merupakan tetangganya di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya Saksi mengamankan Anak dan barang bukti ke Mapolsek Sumber Jaya;
- Bahwa saat mengecek hasil rekaman CCTV yang mengarah ke laci tempat Saksi I menaruh uangnya sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saat itu terlihat Anak masuk ke dalam rumah Saksi I lalu membuka laci tempat Saksi I menaruh uangnya, kemudian terlihat Anak mengambil uang dari dalam laci dan memasukan ke kantong celananya, kemudian Anak juga terlihat mengambil Tablet yang terletak di atas laci dan memegang tablet tersebut. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat juga Anak membawa tas yang ditaruh dipunggungnya berwarna putih dan ungu;
- Bahwa kendala yang Saksi dan team alami dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit tablet merk Olike berwarna putih yang diambil oleh Anak dalam keadaan tidak aktif sehingga tidak dapat terlacak

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



keberadaannya dan ketika Saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Sumber Jaya mendatangi kediaman Anak, kediaman Anak tersebut dalam keadaan kosong, dan tidak di temukan saksi-saksi yang menjadi petunjuk keberadaan Anak;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari rumah Saksi I telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Anak, sedangkan untuk 1 (satu) unit tablet merk Olike telah Anak buang ke sungai karena takut terdeteksi keberadaannya;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB Anak telah mengambil barang-barang di rumah Saksi I yang berlokasi di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dengan cara masuk melalui celah pintu belakang rumah Saksi I;

- Bahwa barang-barang milik Saksi I yang Anak ambil berupa:

- Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit tablet merk Olike berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Mont.Bell berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 23.00 WIB, di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Anak sedang berada di teras rumah Anak yang lokasinya berdekatan rumah Saksi I, tidak lama kemudian Anak menyadari bahwa rumah Saksi I terlihat dalam keadaan sepi serta gelap tanpa ada penerangan sehingga timbul niatan Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak langsung berjalan mendatangi rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah yang ada di dinding belakang rumah Saksi I, sehingga Anak dapat masuk ke dalam

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



rumah tersebut sekaligus berhasil masuk ke dalam ruangan toko yang menjadi satu dengan rumah Saksi I;

- Bahwa selanjutnya Anak berjalan menuju sebuah laci yang ada di dalam toko tersebut lalu membukanya dan menemukan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Saksi I yang membuat Anak langsung mengambil uang tersebut dari dalam laci dan memasukkannya kedalam kantong celana Anak
- Bahwa selain itu juga Anak mengambil 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I yang tergeletak di atas sebuah meja yang berdekatan dengan laci tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dengan cepat berjalan pergi dari dalam rumah Saksi I melalui pintu belakang rumah untuk melarikan diri. Saat ingin keluar rumah Saksi I, Anak juga ada mendapati 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah tas berwarna ungu sehingga Anak langsung terpikir untuk memasukan jaket serta golok milik Anak yang sedang dibawa ke dalam tas tersebut, namun sesampainya dipintu belakang Anak merasa kesulitan membawa barang bawaannya sehingga Anak meninggalkan 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah jaket berwarna merah tersebut di belakang rumah Saksi I;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi I.
- Bahwa uang yang berhasil Anak ambil dari rumah Saksi I, Anak gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah tablet berwarna putih Anak buang di dekat sungai karena takut terlacak keberadaannya;
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan Anak mengenalinya. 1 (satu) buah golok, Anak gunakan untuk menjaga diri jika dalam melakukan aksinya diketahui oleh pemilik rumah, 1 (satu) pasang sepatu merk Mont. Bell berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih merupakan barang yang rencananya akan Anak ambil namun tidak jadi, sedangkan 1 (satu) buah jaket berwarna merah, merupakan jaket yang Anak kenakan ketika melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan tindak pidana pencurian, namun tidak sampai dijatuhi pidana karena korban memaafkan perbuatan Anak;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Perangkat pekon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak kecil Anak telah ditinggal oleh orang tuanya. Selanjutnya Anak dirawat dan dibesarkan oleh pamannya. Namun sejak lama pula paman dari Anak tidak menetap lagi di pekon tersebut, sehingga Anak tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa dari pengakuan masyarakat di pekon, masyarakat merasa resah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar perkara Anak diputus dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien sudah kedua kalinya berurusan dengan pihak yang berwajib dan di proses secara hukum, Klein mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Orang tua klien tidak peduli dan perhatian untuk mendidik, membina dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;
3. Klien tidak lagi bersekolah namun memiliki umur yang sangat muda masih mempunyai keinginan menata masa depan yang lebih baik;
4. Belum ada kesepakatan damai antara Klein dengan pihak korban
5. Aparat Pemerintah setempat tidak keberatan apabila perkara anak diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak dan pihaknya siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Mont. Bell berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;
- 1 (satu) buah jaket berwarna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak bertempat di rumah Saksi I yang berlokasi di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;

-Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi I;

-Bahwa tempat kejadian perkara pencurian ini terjadi di dalam rumah Saksi I yang Saksi I gunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Di rumah itu pula terdapat toko yang Saksi I gunakan untuk menjual berbagai macam plastik. Sebelah depan rumah Saksi berbatasan dengan jalan raya, sebelah kiri rumah Saksi berbatasan dengan rumah orang lain, sebelah kanan berbatasan dengan Taman Kanak-kanak dan dibagian belakang berbatasan dengan kebun milik orang lain;

-Bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi I tersebut melalui celah yang ada di dinding belakang rumah Saksi I sehingga Anak dapat masuk ke dalam rumah tersebut sekaligus berhasil masuk ke dalam ruangan toko yang menjadi satu dengan rumah Saksi I;

-Bahwa selanjutnya Anak berjalan menuju sebuah laci yang ada di dalam toko tersebut lalu membukanya dan menemukan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) milik Saksi I yang membuat Anak langsung mengambil uang tersebut dari dalam laci dan memasukannya kedalam kantong celana Anak;

-Bahwa selain itu juga Anak mengambil 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I yang tergeletak di atas sebuah meja yang berdekatan dengan laci tersebut;

-Bahwa kemudian Anak dengan cepat berjalan pergi dari dalam rumah Saksi I melalui pintu belakang rumah untuk melarikan diri. Saat ingin keluar rumah Saksi I, Anak juga ada mendapati 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah tas berwarna ungu sehingga Anak langsung memasukan jaket serta golok milik Anak yang sedang dibawa ke dalam tas tersebut, namun sesampainya dipintu belakang Anak merasa kesulitan membawa barang bawaannya sehingga Anak meninggalkan 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah jaket berwarna merah tersebut di belakang rumah Saksi I

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



sedangkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I tetap dibawa pergi oleh Anak;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi I.

-Bahwa uang yang berhasil Anak ambil dari rumah Saksi I, Anak gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah tablet berwarna putih Anak buang di dekat sungai karena takut terlacak keberadaannya;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa:

- Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit tablet merk Olike berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Mont.Bell berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

sehingga apabila dijumlahkan kerugian yang dialami oleh Saksi berjumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

-Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan tindak pidana pencurian, namun tidak sampai dijatuhi pidana karena korban memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1 Mengambil sesuatu barang;
- 1.2 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di toko yang menjadi satu dengan rumah Saksi I yang berlokasi di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Anak mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Saksi I yang berada di sebuah laci, serta mengambil 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I yang tergeletak di atas sebuah meja yang berdekatan dengan laci tersebut;

Bahwa saat ingin keluar rumah Saksi I, Anak juga ada mendapati 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah tas berwarna ungu sehingga Anak langsung memasukan jaket serta golok milik Anak yang sedang dibawa ke dalam tas tersebut, namun sesampainya dipintu belakang Anak

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



merasa kesulitan membawa barang bawaannya sehingga Anak meninggalkan 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah jaket berwarna merah tersebut di belakang rumah Saksi I sedangkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I tetap dibawa pergi oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tindakan Anak membawa pergi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan nyata atas barang tersebut yang sebelumnya ada dalam penguasaan Saksi I karena berada di toko yang menjadi satu dengan rumah Saksi I ke dalam penguasaan Anak.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Anak adalah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I, Dilihat dari nilai ekonomis uang dan tablet tersebut tentunya berharga, sehingga Hakim berpendapat kriteria barang juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa orang lain di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Anak mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan pemilik uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih yaitu Saksi I, bukan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



Bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*Idi indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa uang yang berhasil Anak ambil dari rumah Saksi I, Anak gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah tablet berwarna putih Anak buang di dekat sungai karena takut terlacak keberadaannya, selain itu juga Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi I;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Anak jelas ada niat untuk memiliki barang tersebut, karena perbuatan menggunakan atau memakai barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi I selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi I selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang, unsur delik yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang ketiganya



merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian telah terpenuhi;

Ad.2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah karena menurut Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Bahwa yang dimaksud rumah merupakan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Anak melakukan pencurian berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Rumah yang menjadi lokasi pencurian tersebut, Saksi I gunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Di rumah itu pula terdapat toko yang Saksi I gunakan untuk menjual berbagai macam plastik. Selain itu juga dalam hal mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena Anak melakukan perbuatan tersebut pukul 23.00 WIB, waktu mana terletak di antara waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tempat Anak mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih tersebut merupakan sebuah rumah, karena dipergunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari oleh Saksi I;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tablet berwarna putih milik Saksi I tidak dikehendaki oleh Saksi I, hal tersebut terlihat dalam fakta hukum di persidangan yaitu tidak adanya izin yang diberikan oleh Saksi I kepada Anak untuk mengambil uang serta tablet miliknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Hakim uraikan di atas, Hakim berpendapat unsur delik di waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Bahwa Pembimbing Masyarakat dalam Laporan Hasil Penelitian Masyarakat untuk proses peradilan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 76/Lit.Pol/KA/X/2024 tanggal 4 November 2024 pada pokoknya merekomendasikan agar perkara Anak diputus dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien sudah kedua kalinya berurusan dengan pihak yang berwajib dan di proses secara hukum, klien mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Orang tua klien tidak peduli dan perhatian untuk mendidik, membina dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw



3. Klien tidak lagi bersekolah namun memiliki umur yang sangat muda masih mempunyai keinginan menata masa depan yang lebih baik;
4. Belum ada kesepakatan damai antara Klein dengan pihak korban
5. Aparat Pemerintah setempat tidak keberatan apabila perkara anak diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak dan pihaknya siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, Pengawasan terhadap Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Anak agar dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;

Bahwa Anak dan Penasihat Hukum anak telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan serta Tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut didasari pada fakta bahwa anak telah dua kali berurusan dengan hukum dan diperkuat pula dengan keterangan dari perangkat pekon yang menyatakan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak menimbulkan keresahan di masyarakat, oleh karena itu hakim berpendapat perlu adanya efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari, serta mengembalikan keseimbangan dan keteraturan di masyarakat, sehingga rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu dan tuntutan Penuntut Umum agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu merupakan sesuatu yang beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) buah jaket berwarna merah;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Anak saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang sepatu merk Mont. Bell berwarna Hitam Kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

Oleh karena barang bukti ini merupakan milik Saksi I, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi I.



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah;dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Mont. Bell berwarna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah tas berwarna ungu putih;

dikembalikan kepada Saksi I.

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Ike Ari Kesuma, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heru, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Heru, S.H.

Ike Ari Kesuma

Halaman 20 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)